



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 043/K13/KP/2003

tentang

PERPANJANGAN MASA TUGAS, PERUBAHAN TUGAS DAN PERUBAHAN
SUSUNAN PERSONALIA KANTOR PERSIAPAN IMPLEMENTASI OTONOMI
(KPIO) IPB MASA TUGAS 2003-2005

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan SK Rektor No. 152/K13.12.1/KP/2000 masa tugas Kantor Persiapan Implementasi Otonomi (KPIO) IPB selesai pada tanggal 7 November 2002;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan masa transisi menuju IPB BHMN dengan otonomi penuh, serta untuk menjamin terlaksananya fungsi seluruh organ tata pamong (governance) IPB, diperlukan keberadaan KPIO IPB dengan tugas yang lebih luas dan susunan personalia yang diperbaharui;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan perpanjangan masa tugas, perubahan tugas dan perubahan susunan personalia KPIO IPB yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- a. Nomor 0435/O/1992;
- b. Nomor 0191/O/1995;
- c. Nomor 243/U/1999;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- a. Nomor 304/U/1999;
- b. Nomor 232/U/2000;
- c. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002;
7. Keputusan Rektor IPB Nomor 152/K13.12.1/KP/2000, Nomor 004/K13.12.1/KP/2001 dan Nomor 104/K13.12.1/KP/2001.

- Memperhatikan :
1. Dokumen Persiapan Implementasi Otonomi IPB
 2. Hasil pertemuan MWA dengan Personalia KPIO IPB tanggal 12 Agustus 2002
 3. Surat Ketua Majelis Wali Amanat IPB kepada Rektor IPB nomor 26/MWA-IPB/2002 tanggal 17 Oktober 2002
 4. Hasil pertemuan 4 PT-BHMN (UI, UGM, ITB dan IPB) di Bandung tanggal 6-7 Februari 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
1. Memperpanjang Masa Tugas Kantor Persiapan Implementasi Otonomi (KPIO) IPB selama dua tahun (tahun 2003-2005).
 2. Memperluas tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab KPIO IPB menjadi sebagai berikut :
 1. Membantu seluruh organ tata pamong (governance) IPB, yaitu Pimpinan IPB, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Dewan Audit, dalam peran sebagai "*in-house consultant*", agar masing-masing dapat menjalankan fungsi secara optimal.
 2. Membantu menyusun konsep dan analisa-analisa strategis serta langkah-langkah alternatif transformasi menuju IPB BHMN dengan otonomi penuh.
 3. Membantu pimpinan IPB mempersiapkan pelaksanaan transformasi menuju IPB BHMN dengan otonomi penuh dan mengantisipasi dampaknya.
 4. Menjadi titik inisiasi informasi transformasi menuju IPB BHMN dengan otonomi penuh.
 5. Membantu pimpinan IPB menumbuhkembangkan budaya kerja baru yang berkaitan dengan paradigma baru perguruan tinggi.
 6. Menjadi sekretariat bersama/pusat pimpinan, Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik 4 PT-BHMN (UI, UGM, ITB dan IPB), dengan tugas:
 - a. Melakukan proses konsolidasi, pengarsipan dan komunikasi basis data proses-proses transformasi 4 PT-BHMN.
 - b. Memfasilitasi proses "*compare-notes*" yang diperlukan oleh 4 PT-BHMN.
 - c. Mengkoordinasikan pertemuan berkala secara reguler maupun pertemuan khusus bersama yang diperlukan oleh pimpinan, Majelis Wali Amanat maupun Senat Akademik 4 PT-BHMN.
 3. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada Diktum Kedua KPIO IPB menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, aspirasi, transparansi dan akuntabilitas serta melaporkan hasil kegiatan dua-bulanan kepada Rektor IPB.
 4. Mengubah dan mengangkat personalia KPIO IPB untuk masa tugas 2003-2005, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disertai penghargaan dan ucapan terima kasih kepada personalia KPIO IPB masa tugas 2000 - 2002 atas jasa dan pengabdianya.

141

Kelima : Sehubungan dengan tugas-tugas tersebut pada Diktum Kedua, maka personalia KPIO IPB berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, kajian dan analisa yang diperlukan, memperoleh informasi dan akses ke seluruh sumber informasi yang terkait dengan kebutuhan KPIO untuk dapat menjalankan tugasnya, mendengarkan rapat dan atau mendapatkan hasil rapat Pimpinan IPB, Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik yang terkait dengan proses transformasi menuju IPB BHMN dengan otonomi penuh, bertanya (appeal) kepada Pimpinan IPB, Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik atas semua hal yang terkait dengan proses transformasi, serta memperoleh dan memberikan alternatif dalam proses pengambilan keputusan kegiatan yang bersifat strategis maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan proses transformasi di IPB.

Keenam : Pembiayaan untuk proses-proses perencanaan dan operasional KPIO IPB berasal dari dana anggaran pembangunan (DIP), dana masyarakat IPB dan sumbangan yang tidak mengikat.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala BANK,

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 10 April 2003

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir.H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan Fakultas;
5. Direktur Program Pascasarjana;
6. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
7. Ketua Lembaga;
8. Kepala Biro;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Ketua KPIO;
11. Kepala Humas;
12. Ybs. Untuk diketahui;

Di Institut Pertanian Bogor.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 043/K13/PP/2003
 Tanggal : 10 April 2003
 Tentang : Perpanjangan Masa Tugas, Perubahan Tugas, dan Perubahan Personalia Kantor Persiapan Implementasi Otonomi IPB Masa Tugas 2003-2005

SUSUNAN PERSONALIA KANTOR PERSIAPAN IMPLEMENTASI OTONOMI
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR MASA TUGAS TAHUN 2003-2005

Penanggung Jawab : Rektor

Fasilitator : Wakil Rektor I
 Wakil Rektor II
 Wakil Rektor III
 Wakil Rektor IV

Nara Sumber : Prof. Dr. Ir. H. M. Aman Wirakartakusumah, MSc
 Prof. Dr. Ir. H. Soleh Solahuddin, MSc
 Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, MSc

Ketua : Dr. Ir Adil Basuki Ahza

Sekretaris : 1. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, MAgr
 2. Dr. Ir. Setyo Pertiwi

Bidang :

1. Program

Dr. Ir. Sudirman Yahya (Koordinator)
 Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief, DESS
 Dr. Ir. Drajat Martianto
 Dr. Ir. Suryahadi, DEA

2. Governance

Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi (Koordinator)
 Dr. Ir. Purwiyatno Haryadi, MSc

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Prof. Dr. Ir. Syamsul Ma'arif, MEng (Koordinator)
 Prof. Dr. Ir. Kurnia Sofyan
 Ir. Pramono Djoko Fewidarto, MS

4. Manajemen Keuangan (Finance)

Dr. Ir. Aris Munandar, MS (Koordinator)
 Ir. Lusi Fausia, MEd

5. Teknologi Informasi

Ir. Yulio Adisantoso, MComp (Koordinator)
 Ir. Abdurahman Saleh, MSc

6. Fasilitas/Infrastruktur

Dr. Ir. I Nengah Suastawa (Koordinator)
 Dr. Ir. Dadan Hindayana

7. Ventura

Prof. drh. Dondin Sayuthi, Ph.D (Koordinator)
Dr.Ir. Ma'mun Sarma, MEd
Ir. Darwin Kadarisman, MS

8. Asistensi Sek-Ber 4 PT BHMN

Dr.Ir. Ari Purbayanto

Tenaga Penunjang :

Administrasi Keuangan : Enung Nurhayati
Operator/Teknisi : Yadi Rustandi
Cecep Ading Syaefudin
Caraka : Oman Abdurahman



Sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUK,

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan:
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir.H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047